

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, unsur ini ditempatkan dalam perumusan pasal sebagai unsur yang memengaruhi terpenuhinya unsur-unsur berikutnya, karena mencerminkan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dengan terpenuhinya unsur ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku menyadari sepenuhnya bahwa surat yang digunakan atau dibuatnya adalah palsu, namun tetap bermaksud memanfaatkannya untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak lain.
2. Penyidik Polres Seluma menghadapi berbagai kendala seperti pelaku yang berpindah-pindah tempat, jaringan pemalsuan yang rapi dan terorganisir, kurangnya informasi dari masyarakat serta minimnya saksi yang melihat langsung pada saat pelaku melakukan pemalsuan surat, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

B. Saran

1. Kepada Polri agar dapat menimalisir kejahatan ini, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan dokumen kendaraan bermotor

sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku, dan takut melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, kasus ini sangat memberi dampak yang sangat buruk dalam lingkungan masyarakat dan memberikan dapat kerugian terhadap negara.

2. Kepada Polri dalam menanggulangi pemalsuan surat diminta tidak hanya memberikan pengetahuan berupa informasi kepada masyarakat, tetapi menindak tegas dalam penangkapan tersangka pemalsuan surat, sehingga tidak dapat menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

